




TUGAS POKOK PENGADILAN NEGERI



PASAL 1 UU AYAT (1) No. 48 TAHUN 2009 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN :

Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.



PASAL 18 UU No. 48 TAHUN 2009 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN

Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.






PASAL 2 AYAT (3) UU No. 48 TAHUN 2009 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN :

Semua peradilan di seluruh wilayah negara Republik Indonesia adalah peradilan negara yang diatur dengan undang-undang.



PASAL 10 AYAT (1) UU No. 48 TAHUN 2009 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN

Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.



PASAL 1 UU No. 49 TAHUN 2009 TENTANG PERADILAN UMUM

1. Dalam UU ini yang dimaksud dengan Pengadilan adalah Pengadilan negeri dan Pengadilan Tinggi di lingkungan peradilan umum
2. Pengadilan khusus adalah pengadilan yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tertentu yang hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan badan peradilan yang berada di bawah mahkamah agung yang diatur dalam uu

PASAL 50 UU No. 2 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN UMUM

KEKUASAAN PENGADILAN

Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama.




- Di Pengadilan Negeri perkara perdata yang ditangani terbagi menjadi :
- Peradilan Perdata Umum Biasa dan Peradilan perdata Khusus



PERADILAN PERDATA UMUM

- Gugatan secara umum antara lain gugatan cerai, PMH, wanprestasi, Pembatalan putusan arbitrase, Permohonan pembubaran PT (untuk perkara yang ada unsur sengketanya)
- Permohonan secara umum seperti pengangkatan anak, izin jual beli, perwalian, pengampunan dll. (Untuk perkara tanpa sengketa)



PERADILAN PERDATA KHUSUS


- Permohonan Pernyataan pailit dan penundaan kewajiban Pembayaran utang
- Hak kekayaan intelektual (HKI);
- Pengadilan hubungan industrial (PHI)
- Perkara komisi persaingan usaha
- Perkara badan Penyelsaian sengketa konsumen
- Pembatalan putusan arbitrase
- Permohonan pembubaran PT



PERADILAN PIDANA UMUM

Peradilan Pidana umum

- Perkara pidana pada umumnya
Perkara-perkara pidana yang tidak menggunakan hakim khusus



PERADILAN PIDANA KHUSUS-

- Pengadilan HAM
- Peradilan Tindak Pidana Korupsi
- Pengadilan Perikanan
- Pengadilan Anak
- Pengadilan Tindak Pidana Lingkungan Hidup




ALUR BERPERKARA PERDATA

- Pendaftaran, pada pendaftaran pemohon/penggugat menyerahkan permohonan atau gugatannya dan membayar panjar perkara selanjutnya penomoran perkara;
- Ketua pengadilan menetapkan hakim/majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara;
- Ketua majelis/hakim menentukan hari sidang;
- Jurusita memanggil pihak-pihak yang berperkara
- Sidang pertama
- Mediasi untuk gugatan
- Pembacaan gugatan/permohonan



- Jawaban
- Replik
- Duplik
- Pembuktian
- Kesimpulan
- Putusan
- Banding
- Kasasi
- Peninjauan kembali
- Eksekusi (kalau gugatan di pengadilan)



ALUR BERPERKARA PIDANA

- Jaksa melimpahkan berkas
- Penomoran perkara
- Ketua pengadilan menunjuk hakim yang memeriksa dan mengadili perkara;
- Hakim menentukan hari sidang pertama
- Pembacaan dakwaan
- Eksepsi



- Tanggapan jaksa
- Pembuktian
- Tuntutan
- Pembelaan
- Putusan
- Banding
- Kasasi
- Peninjauan kembali

